SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROPINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 474 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884;

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 187);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 4) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 04/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Melakukan koordinasi fungsional pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada wilayah Kabupaten Mimika;
3. Melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Menerima pendaftaran kepesertaan dan monitoring upah tenaga kerja, program dan tunggakan iuran serta menerima pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada wilayah Kabupaten Mimika;
6. Melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
8. Melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kabupaten Mimika kepada Bupati Mimika.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Mimika;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 25 November 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Com.Hp.3

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 474 Tahun 2020
Tanggal, 25 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TINGKAT KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*		*3*
1	ELTINUS OMALENG, SE., MH	BUPATI MIMIKA	PENASEHAT
2	JOHANES RETTOB, S.Sos., MM	WAKIL BUPATI MIMIKA	PENGARAH
3	JENI O. USMANY, S,Pd., M.Pd	Pj. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
4	YULIANUS SASARARI, S.Sos., MM	ASISTEN I BID. PEMERINTAHAN DAN KESRA	KETUA
5	PAULUS YANENGGA, SH., M.Si	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	WAKIL KETUA
6	VERRY K. BOEKAN	KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN MIMIKA	SEKRETARIS
7	WILEM NAA, S.Pd., MMT	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
8	IDA WAHYUNI, S.STP., M.Ec.Dev	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	ANGGOTA
9	DOMINGGUS R.H MAYAUT, ST., M.Si	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
10	HERMALINA W. IMBIRI, SE., M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	ANGGOTA
11	MARTHEN TAPPI MALLISA, SE., M.Si	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
12	PETRONELA A. UAMANG, S.IP	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	ANGGOTA
13	PAULUS DUMAIS, S.Pd., MM	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
14	MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

15	MOSES YARANGGA, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	ANGGOTA
16	SANTI SONDANG	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	ANGGOTA
17	SRI RAHMI	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	ANGGOTA
18	SUKARDIN	KABID KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN MIMIKA	ANGGOTA

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011